PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381);

Menetapkan: MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381);

Menetapkan: MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Divisi Hubungan Internasional Polri yang selanjutnya disebut Divhubinter Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Kepala Divhubinter Polri yang selanjutnya disebut Kadivhubinter Polri merupakan unsur pimpinan pada Divhubinter Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
4. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal, horizontal, dan diagonal.
5. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur di bawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri.
6. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antarsesama unsur pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
7. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.

Pasal 2

HTCK Divhubinter Polri bertujuan:

a. mewujudkan ketertiban dan keteraturan HTCK dalam pelaksanaan tugas unsur-unsur organisasi Divhubinter Polri secara vertikal,

c. meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi serta kerja sama dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

HTCK di lingkungan Divhubinter Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan kaidah yang berlaku dalam suatu organisasi;
b. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Divhubinter Polri;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing unsur di lingkungan Divhubinter Polri; dan
e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan Organisasi Divhubinter Polri terdiri atas:

a. unsur pimpinan, Kadivhubinter Polri;
b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf:
    1. Bagian Perencanaan dan Administerasi (Bagrenmin):
        a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
        b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
        c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
        d) Urusan Administrasi (Urmin);
    2. Bagian Protokol (Bagprot):
        a) Subbagian Pelayanan Perjalanan Dinas (Subbagyanjaldis);
        b) Subbagian Pelayanan Tamu Dinas (Subbagyantadis); dan
        c) Urusan Administrasi (Urmin);
    3. Urusan Keuangan (Urkeu); dan
    4. Tata Administrasi dan Urusan Dalam (Taud);
c. unsur pelaksana utama:
    1. Sekretariat *National Central Bureau* Interpol Indonesia (Set NCB Interpol Indonesia):
        a) Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter):
            1) Subbagian Kejahatan Umum (Subbagjatum);

4) Subbagian Bantuan Hukum Internasional (Subbagbankuminter); dan
5) Urusan Administrasi (Urmin);

b) Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter):
1) Subbagian Teknologi dan Komunikasi (Subbagtekkom);
2) Subbagian Informasi dan Data (Subbaginfodata);
3) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi (Subbagpubdok); dan
4) Urusan Administrasi (Urmin);

c) Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter):
1) Subbagian Kawasan Amerika dan Eropa (Subbagamerop);
2) Subbagian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Subbagaspasaf);
3) Subbagian Organisasi Internasional (Subbag OI);
4) Subbagian Perjanjian Internasional (Subbag PI); dan
5) Urusan Administrasi (Urmin);

d) Bagian *Liaison Officer (LO)* dan Perbatasan (Baglotas):
1) Subbagian *Liaison Officer* (Subbagian *LO*);
2) Subbagian Perbatasan (Subbagbatas); dan
3) Urusan Administrasi (Urmin);

e) Urusan Tata Usaha (Urtu);

2. Biro Misi Internasional (Romisinter):

a) Bagian Perdamaian dan Kemanusiaan (Bagdamkeman):
1) Subbagian Perencanaan dan Kegiatan (Subbagrengiat);
2) Subbagian Pembekalan dan Latihan (Subbagbeklat);
3) Subbagian *Monitoring* dan Evaluasi (Subbagmonev); dan
4) Urusan Administrasi (Urmin);

b) Bagian Pengembangan Kapasitas (Bagkembangtas):
1) Subbagian Pembangunan Kapasitas (Subbagbangtas);
2) Subbagian Pendidikan dan Latihan (Subbagdiklat); dan
3) Urusan Administrasi (Urmin);

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kadivhubinter dengan unsur di bawahnya meliputi:

a. Kadivhubinter Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam lingkungan Divhubinter Polri membina fungsi pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas yang menjadi atensi pimpinan;
b. Kadivhubinter Polri bertugas memberi arahan atau petunjuk kebijakan umum mengenai perumusan, pengembangan sistem dan metode, pengoordinasian, dan penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan Divhubinter Polri;
c. Kadivhubinter Polri memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Divhubinter Polri;
d. Kadivhubinter Polri melanjutkan dan menjabarkan arah kebijakan Kapolri kepada unsur yang berada di bawahnya dalam hal pelaksanaan tugas di lingkungan Divhubinter Polri;
e. unsur-unsur yang berada di bawah Kadivhubinter Polri memberikan laporan, mengajukan saran, pertimbangan, dan/atau permasalahan sesuai bidang tugas masing-masing, baik diminta atau tidak oleh Kadivhubinter Polri; dan
f. unsur-unsur yang berada di bawah Kadivhubinter Polri bertanggung jawab kepada Kadivhubinter Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Ses NCB, Karo Misi dan Para Kabag.

Pasal 6

HTCK unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:

a. Kabagrenmin Divhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap

b. Kabagrenmin Divhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaran bidang pembinaan dan pelayanan administrasi personel serta pengelolaan logistik di lingkungan Divhubinter Polri;
c. Kabagrenmin Divhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bidang pembinaan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan sumber daya dan pelaksanaan Anev seluruh data dari laporan yang masuk dari biro dan bagian serta Satwil di lingkungan Divhubinter Polri;
d. Kabagrenmin Divhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan bidang Tata Usaha dan Urusan Dalam di lingkungan Divhubinter Polri;
e. Kabagrenmin Divhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan bidang keuangan di lingkungan Divhubinter Polri;
f. unsur yang berada di bawah Kabagrenmin Divhubinter Polri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, baik diminta atau tidak kepada Kabagrenmin Divhubinter Polri; dan
g. unsur yang berada di bawah Kabagrenmin Divhubinter Polri bertanggung jawab kepada Kabagrenmin Divhubinter Polri.

Pasal 7

HTCK unsur pelaksana utama dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal meliputi:
a. Kepala biro memimpin biro masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan fungsi biro di lingkungan Divhubinter Polri;
b. Kepala biro pada tiap-tiap biro memimpin, membina mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kepala biro pada tiap-tiap biro di lingkungan Divhubinter Polri memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada

masing kepada Kepala biro, baik diminta atau tidak diminta; dan

e. unsur yang berada di bawah Kepala Biro bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Pasal 8

HTCK Unsur Pimpinan denga Unsur di bawahnya bersifat vertical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadivhubinter Polri ini.

Bagian Kedua
Hubungan Horizontal

Pasal 9

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi bidang perencanaan umum dan anggaran Divhubinter Polri;
b. penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang perencanaan umum dan anggaran Divhubinter Polri; dan
c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

HTCK unsur pelaksana utama bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing meliputi pemberian bantuan hukum, pendapat dan saran hukum serta pelaksanaan teknis pengkajian terhadap permasalahan hukum dan permasalahan HAM yang ada di luar negeri dan dalam negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri;
b. bekerja sama dalam menyusun, mengharmonisasikan/verifikasi Naskah Kerja Sama dan sejenisnya serta di lingkungan Polri dan masyarakat;
c. bekerja sama dalam pembentukan tim penyusunan, pembahasan, verifikasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta ikut berperan dalam pembinaan hukum nasional, melakukan koordinasi, bekerja sama dalam mengumpulkan, menghimpun dan

d. bekerja sama dan saling membantu/mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas rutin dan insidentil, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
e. saling tukar-menukar informasi dan koordinasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 11

HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf Unsur Pelaksana Utama dengan Unsur di bawahnya bersifat horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang meurpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadivhubinter Polri ini.

Bagian Ketiga
Hubungan Diagonal

Pasal 12

HTCK unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dengan unsur pelaksana utama bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan dan strategi kepolisian sesuai fungsi;
b. penyusunan revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran, perencanaan pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana reformasi birokrasi serta sistem dan metode;
c. pembinaan manajemen logistik, pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan;
d. administrasi umum dan urusan dalam;
e. *back up* personel dalam kegiatan di bidang hukum; dan
f. analisis dan evaluasi kegiatan di bidang hukum.

Pasal 13

HTCK unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kadivhubinter Polri ini.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. pimpinan pada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf serta unsur pelaksana utama wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK di lingkungan masing-masing; dan
2. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf serta pimpinan pada unsur pelaksana utama menyusun hasil temuan pengawasan dan pengendalian untuk bahan pelaporan dan evaluasi.

b. Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui penyelenggaraan:
   1. administrasi;
   2. pelaporan;
   3. supervisi;
   4. asistensi;
   5. klarifikasi; dan
   6. analisis dan evaluasi.

c. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan/atau berkala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Kadivhubinter Polri ini mulai berlaku, Peraturan Kadivhubinter Polri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Divisi Hubungan Internasional Polri (Registrasi Setum Polri Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Kadivhubinter ini berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL POLRI,

KRISHNA MURTI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf bersifat vertikal, meliputi:
   1. HTCK Kadivhubinter Polri dengan Bagrenmin bersifat vertikal meliputi:
      a. Kadivhubinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan administrasi di lingkungan Divhubinter Polri;
      b. Bagrenmin melaksanakan perintah arahan dan petunjuk Kadivhubinter Polri dalam menyusun perencanaan strategi, pengelolaan administrasi, menyelenggarakan manajemen logistik, dan pelaporan pencapaian hasil kinerja;
      c. Bagrenmin membantu Kadivhubinter Polri dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
      d. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan serta administrasi personel, pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, pembinaan fungsi teknis serta Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
      e. Kabagrenmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan administrasi, serta memberikan saran/pertimbangan kepada Kadivhubinter Polri.

   2. HTCK Kadivhubinter Polri dengan Bagprot meliputi:
      a. Kadivhubinter memberikan perintah,

Polri;

b. Bagprot melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kadivhubinter Polri dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perjalanan dinas bagi personel Polri yang akan melaksanakan tugas ke luar negeri, serta memberikan pelayanan kepada tamu pejabat *Very Important Person (VIP)* asing dan anggota organisasi internasional; dan

c. Kabagprot melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan perjalanan dinas Polri dan pelayanan tamu dinas asing serta memberikan saran/pertimbangan kepada Kadivhubinter Polri.

3. HTCK Kadivhubinter Polri dengan Urkeu meliputi:

a. Kadivhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk, serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pelayanan fungsi keuangan di lingkungan Divhubinter Polri;

b. Urkeu melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kadivhubinter Polri dalam menyelenggarakan pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); dan

c. Kaurkeu melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang pelayanan keuangan serta memberikan saran/pertimbangan kepada Kadivhubinter Polri.

4. HTCK Kadivhubinter Polri dengan Taud meliputi:

a. Kadivhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk, serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Divhubinter Polri;

b. Taud melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kadivhubinter Polri di bidang administrasi ketatausahaan dan urusan dalam; dan

c. Kataud melaporkan hasil pelaksanaan

B. HTCK Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Kadivhubinter Polri dengan Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri atau meliputi:
   a. Kadivhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan NCB Interpol Indonesia dalam lingkup kerja sama internasional;
   b. Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang kerja sama Interpol yang telah ditetapkan Kadivhubinter Polri;
   c. Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan pertemuan internasional, bilateral, trilateral, dan multilateral, pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan Interpol dan ASEANAPOL, pembinaan teknis Atase Polri, Staf *LO*, Staf teknis, dan *LO* perbatasan; dan
   d. Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri memberikan laporan terkait pelaksanaan tugas NCB Interpol Indonesia secara berkala maupun insidentil, serta memberikan saran/pertimbangan kepada Kadivhubinter Polri.

2. HTCK Kadivhubinter Polri dengan Romisinter meliputi:
   a. Kadivhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan misi internasional;
   b. Romisinter menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang misi internasional yang telah ditetapkan Kadivhubinter Polri;
   c. Romisinter melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan tugas misi internasional yang meliputi misi perdamaian, misi kemanusiaan, dan misi pengembangan kapasitas Polri;
   d. Romisinter membantu Kadivhubinter Polri dalam penyiapan personel Polri dalam rangka penugasan misi perdamaian dan

kerja sama internasional antar negara, organisasi dan *Non Governmental Organization (NGO);* dan

e. Karomisinter memberikan laporan terkait penugasan personel Polri dalam misi internasional dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka pengembangan kapasitas personel Polri, serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kadivhubinter Polri.

3. HTCK Kadivhubinter Polri dengan Atase, Staf Teknis *SLO* dan *LO* Polri meliputi:
   a. Kadivhubinter Polri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kerja sama internasional, melaksanakan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah penugasan, pembangunan jaringan kepolisian internasional, dan perbantuan kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
   b. Atase, Staf Teknis, Staf *LO* dan *LO* Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional dan pembangunan jaringan kepolisian pada negara penugasan yang telah ditetapkan Kadivhubinter Polri;
   c. Atase dan Staf Teknis Polri membantu Kadivhubinter Polri dalam memberikan perlindungan WNI pada wilayah penugasan, serta memberikan solusi pemecahan masalah yang menyangkut tugas kepolisian kepada kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
   d. Atase, Staf Teknis, Staf *LO* dan *LO* Polri memberikan laporan terkait hasil pelaksanaan tugasnya di bidang kerja sama internasional, pelindungan WNI dan pembangunan jaringan kepolisian internasional, dan melaporkan situasi keamanan di wilayah akreditasinya, baik secara rutin maupun insidentil, serta memberikan saran/pertimbangan kepada Kadivhubinter Polri.

C. HTCK Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana

a. Kabagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
b. Subbagren melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagrenmin dalam menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan, menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran, mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran, serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
c. Kasubbagren melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan dan perumusan dokumen perencaaan serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagrenmin.

2. HTCK Kabagrenmin dengan Subbagsumda meliputi:
   a. Kabagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan personel dan logistik Divhubinter Polri;
   b. Subbagsumda melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagrenmin dalam melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan administrasi personel, serta pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; dan
   c. Kasubbagsumda melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan personel dan logistik Divhubinter Polri serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagrenmin.

3. HTCK Kabagrenmin dengan Subbagbinfung meliputi:
   a. Kabagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan fungsi Divhubinter Polri;
   b. Subbagbinfung melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagrenmin dalam melaksanakan pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, pembinaan fungsi teknis serta Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PID), pelaksanaan Refomasi

Divhubinter Polri serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagrenmin.

4. HTCK Kabagrenmin dengan Urmin meliputi:
   a. Kabagrenmin memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bagrenmin;
   b. Urmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagrenmin dalam membantu mengoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing Subbag, dalam rangka pelaksanaan administrasi dan perencanaan di Bagrenmin; dan
   c. Urmin melaporkan hasil pelakasanaan tugas administrasi umum serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagrenmin.

5. HTCK Subbagren dengan Subbagsumda meliputi:
   a. dalam melaksanakan hal anggaran dan personel serta logistik;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
   c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

6. HTCK Subbagren dengan Subbagbinfung meliputi:
   a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan hal anggaran dan kegiatan pelatihan, Anev serta pelaksanaan RBP;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
   c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

7. HTCK Subbagsumda dengan Subbagbinfung meliputi:
   a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan hal personel, logistik dan kegiatan pelatihan, Anev serta pelaksanaan RBP;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan

peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

8. HTCK Para Subbag pada Bagrenmin dengan Urmin meliputi:
   a. memberikan surat kepada Urmin untuk di teruskan kepada Kabagrenmin;
   b. mengkompulir rencana kegiatan Subbag dalam pelaksanaan kegiatan Bagrenmin; dan
   c. mengkompulir laporan pelaksanaan tugas dan Anev kegiatan dari para Kasubbag di Bagrenmin guna disusun menjadi laporan hasil kegiatan dan Anev Bagrenmin.

9. Kabagprot dengan Subbagyanjaldis meliputi:
   a. Kabagprot memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perjalanan dinas Polri;
   b. Subbagyanjaldis melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagprot dalam menyiapkan administrasi surat izin/surat perintah perjalanan dinas luar negeri, memfasilitasi pengurusan paspor dinas, *exit permit* dan visa, melaksanakan pendataan personel Polri yang bertugas ke luar negeri, serta melaksanakan pelayanan protokoler pejabat/delegasi Polri yang akan melaksanakan dinas ke luar negeri; dan
   c. Kasubbagyanjaldis melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan perjalanan dinas Polri serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagprot.

10. Kabagprot dengan Subbagyantadis meliputi:
   a. Kabagprot memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan tamu dinas Polri;
   b. Subbagyantadis melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagprot dalam menyelenggarakan rencana dan pelayanan protokoler pejabat asing, organisasi dan *Non Governmental Organization (NGO);* dan
   c. Kasubbagyantadis melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelayanan tamu dinas Polri serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagprot.

11. Kabagprot dengan Urmin meliputi:
   a. Kabagprotokol memberikan perintah, arahan dan

b. Urmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagprotokol dalam mengoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Subbag, dalam rangka pelaksanaan administrasi dan perencanaan di Bagprotokol.

D. HTCK Unsur Pelaksana Utama dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal, meliputi:

1. HTCK Ses NCB Interpol Indonesia dengan Bagjatinter meliputi:
   a. Ses NCB Interpol Indonesia memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kerja sama Interpol dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional;
   b. Bagjatinter melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ses NCB Interpol Indonesia di bidang kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/transnasional, pelayanan umum internasional dan bantuan hukum internasional, serta penyelidikan dan penyidikan awal terhadap pelanggaran/tindak pidana di kantor perwakilan Republik Indonesia, pesawat dan kapal berbendera Indonesia dalam rangka perlindungan di luar negeri; dan
   c. Kabagjatinter melaporkan hasil pelaksanaan tugas kerja sama Interpol dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Ses NCB Interpol Indonesia.

2. HTCK Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri dengan Bagkominter meliputi:
   a. Ses NCB Interpol Indonesia memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan Interpol dan ASEANAPOL;
   b. Bagkominter melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ses NCB Interpol Indonesia di bidang pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/transnasional melalui sarana sistem jaringan Interpol, ASEANAPOL, *email* NCB Interpol Indonesia,

dokumentasi hasil tugas Divhubinter Polri; dan

c. Kabagkominter melaporkan hasil pelaksanaan tugas kerja sama pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan Interpol dan ASEANAPOL, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Ses NCB Interpol Indonesia.

3. HTCK Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri dengan Bagkonvinter meliputi:
   a. Ses NCB Interpol Indonesia memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyusunan perjanjian internasional dan penyelenggaraan forum pertemuan internasional;
   b. Bagkonvinter melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ses NCB Interpol Indonesia terkait penyusunan perjanjian internasional dan penyelenggaraan forum pertemuan internasional di dalam dan luar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional serta pembangunan kapasitas SDM dan logistik Polri; dan
   c. Kabagkonvinter melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perjanjian internasional dan penyelenggaraan forum pertemuan internasional, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Ses NCB Interpol Indonesia.

4. HTCK Ses NCB Interpol Indonesia dengan Baglotas meliputi:
   a. Ses NCB Interpol Indonesia memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan teknis Atase Polri, *SLO*, Staf Teknis Polri, dan *LO* daerah perbatasan;
   b. Baglotas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Ses NCB Interpol Indonesia di bidang pembinaan teknis Atase Polri, *SLO*, Staf Teknis Polri, dan *LO*, termasuk SDM Polri dan logistik tugas Polri di perbatasan; dan
   c. Kabaglotas melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan teknis Atase Polri, *SLO*, Staf Teknis Polri, dan *LO* Perbatasan, serta

5. HTCK Ses NCB Interpol Indonesia dengan Urtu meliputi:
   a. Ses NCB Interpol Indonesia memerintahkan untuk menyampaikan segala kegitan yang ada pada Bag di jajaran Set NCB Interpol Indonesia;
   b. Urtu Ses NCB Interpol Indonesia melksanakan perintah dan petunjuk dari Ses NCB Interpol Indonesia dalam penyiapan segala kegiatan baik administrasi ataupun personel yang akan di tunjuk yang ada pada Bag di jajaran Set NCB;
   c. Urtu Ses NCB Interpol Indonesia melaporkan kepada Ses NCB Interpol Indonesia hasil segal kegiatan atau *event* yang ada pada Bag di jajaran Set NCB Interpol Indonesia.

6. HTCK Kabagjatinter dengan Subbag di bawahnya terdiri atas:
   a. Kabagjatinter dengan Subbagjatum meliputi:
      1) Kabagjatinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan kejahatan umum yang terkait negara lain;
      2) Subbagjatum melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagjatinter untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan penanggulangan kejahatan umum yang terkait negara lain, melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan Interpol/ASEANAPOL, dan berkoordinasi dengan satuan kewilayahan terhadap permasalahan, baik yang diminta oleh negara sesama anggota Interpol maupun dari satuan kewilayahan; dan
      3) Kasubbagjatum melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi penanggulangan kejahatan umum yang terkait negara lain, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagjatinter;
   b. Kabagjatinter dengan Subbagjateksus meliputi:
      1) Kabagjatinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian

2) Subbagjateksus melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagjatinter untuk melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan Interpol dan ASEANAPOL terkait kejahatan ekonomi khusus, berkoordinasi dengan satuan kewilayahan terhadap permasalahan, baik yang di minita oleh negara sesama anggota Interpol maupun dari satuan kewilayahan terkait kejahatan ekonomi khusus; dan
3) Kasubbagjateksus melaporkan hasil penanggulangan terkait kejahatan ekonomi khusus yang terkait negara lain, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagjatinter;

c. Kabagjatinter dengan Subbagprodukinter meliputi:
1) Kabagjatinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyiapan produk-produk internasional;
2) Subbagprodukinter melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagjatinter dalam melaksanakan rapat internal Polri dengan interkementerian dalam penyiapan kertas posisi delegasi Republik Indonesia, dan melaksanakan pengkajian produk internasional; dan
3) Kasubbagprodukinter melaporkan hasil pelakasanaan di bidang penyiapan produk-produk internasional, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagjatinter;

d. Kabagjatinter dengan Subbagbankuminter meliputi:
1) Kabagjatinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang bantuan hukum internasional;
2) Subbagbankuminter melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis dalam memfasilitasi dan

orang internasional/*red notice*, dan melakukan pencarian buronan atas permintaan negara sesama anggota Interpol; dan

3) Kasubbagbankuminter melaporkan hasil pelakasanaan di bidang bantuan hukum internasional, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagjatinter.

e. Kabagjatinter dengan Urmin meliputi:

1) Kabagjatinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bagjatinter;

2) Urmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagjatinter dalam membantu mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Subbag, dalam rangka pelaksanaan administrasi dan perencanaan di Bagjatinter;

3) Urmin melaporkan hasil pelakasanaan tugas administrasi umum serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagjatinter.

7. HTCK Kabagkominter dengan Subbag dibawahnya meliputi:

a. Kabagkominter dengan Subbagtekkom, meliputi:

1) Kabagkominter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang teknologi dan komunikasi;

2) Subbagtekkom melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagkominter untuk pembangunan pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan Interpol dan ASEANAPOL sampai ke tingkat Polda, kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya dalam pengembangan dan pemanfatan sistem jaringan Interpol dan ASEANAPOL, pengembangan dan pemeliharaan data base dan jaringan *Local Area Network (LAN)* internal Divhubinter Polri; dan

3) Kasubbagtekkom melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang teknologi dan komunikasi dan bertanggung jawab

arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang informasi dan data;

2) Subbaginfodata melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagkominter untuk melakukan pertukaran informasi melalui sistem jaringan Interpol/ASEANAPOL, internet dan faksimile, pengumpulan dan pengolahan data dari dan ke negara sesama anggota Interpol berdasarkan permintaan, pengumpulan informasi kriminal terkait kejahatan internasional/transnasional; dan

3) Kasubbaginfodata melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang informasi dan data, serta bertanggung jawab kepada Kabagkominter;

c. Kabagkominter dengan Subbagpubdok meliputi:

1) Kabagkominter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang publikasi dan dokumentasi;

2) Subbagpubdok melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagkominter untuk bekerja sama dalam rangka publikasi dan dokumentasi kegiatan Divhubinter Polri serta kegiatan internasional lainnya, menyelenggarakan dan menyediakan dokumentasi kegiatan Divhubinter Polri, menyusun majalah Interpol dan mengelola website Interpol Indonesia; dan

3) Kasubbagpubdok melaporkan hasil pelaksanaan tugas publikasi dan dokumentasi dan bertanggung jawab kepada Kabagkominter.

d. Kabagkominter dengan Urmin meliputi:

1) Kabagkominter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi ketatausahaan di lingkungan Bagkominter;

2) Urmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagkominter dalam

di Bagkominter; dan

3) Urmin melaporkan hasil pelakasanaan tugas administrasi umum serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagkominter.

8. HTCK Kabagkonvinter dengan Subbag dibawahnya:
   a. Kabagkonvinter dengan Subbagamerop meliputi:
      1) Kabagkonvinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyusunan draf kerja sama internasional untuk kawasan Amerika dan Eropa;
      2) Subbagamerop melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagkonvinter untuk membahas draf awal dan/atau perpanjangan perjanjian kerja sama internasional, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan penyusunan draf kerja sama, melaksanakan *Working Group Meeting* dengan melibatkan berbagai instansi yang berkompeten, mengirimkan *initial* draf dan/atau *counter draft* kepada pihak *counterpart* asing, menentukan penandatanganan draf kerja sama yang sudah disepakati; dan
      3) Kasubbagamerop melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyusunan draf kerja sama internasional untuk kawasan Amerika dan Eropa, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagkonvinter.
   b. Kabagkonvinter dengan Subbagaspasaf meliputi:
      1) Kabagkonvinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyusunan draf kerja sama internasional untuk kawasan Asia, Pasifik dan Afrika;
      2) Subbagaspasaf melaksanakan

Luar Negeri RI terkait penyusunan draf kerja sama, melakukan *Working Group Meeting* dengan melibatkan *counterpart* asing, mengirimkan *initial draft* dan/atau *counter draft* kepada pihak *counterpart* asing, menentukan penandatanganan draf kerja sama yang sudah disepakati; dan

3) Kasubbagaspasaf melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang penyusunan draf kerja sama internasional untuk kawasan Asia, Pasifik dan Afrika, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagkonvinter;

c. Kabagkonvinter dengan Subbag OI meliputi:

1) Kabagkonvinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang organisasi internasional;

2) Subbag OI melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagkonvinter untuk mengadakan penjajakan tentang pentingnya kerja sama dengan negara *partnership,* menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Satker Internal Polri terkait dengan isu yang menjadi topik pembahasan, menyelenggarakan pertemuan internasional, bilateral, trilateral, dan multilateral; dan

3) Kasubbag OI melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang organisasi internasional serta memberikan saran dan/atau pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagkonvinter;

d. Kabagkonvinter dengan Subbag PI meliputi:

1) Kabagkonvinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perjanjian internasional;

2) Subbag PI melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagkonvinter untuk menyusun draf perjanjian internasional, kerja sama dengan kementerian terkait, dan

kepada Kabagkonvinter.

e. Kabagkonvinter dengan Urmin meliputi:
   1) Kabagkonvinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bagkonvinter;
   2) Urmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagkonvinter dalam membantu mengoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Subbag, dalam rangka pelaksanaan administrasi dan perencanaan di Bagkonvinter; dan
   3) Urmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas administrasi umum serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagkonvinter.

9. HTCK Kabaglotas dengan Subbag di bawahnya:
   a. Kabaglotas dengan Subbag *LO* meliputi:
      1) Kabaglotas memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan para Atase Polri, Staf *LO*, Staf Teknis Polri, dan *LO*;
      2) Subbag *LO* melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabaglotas untuk melaksanakan supervisi kepada para Atase Polri, Staf *LO*, Staf Teknis Polri, dan *LO*, melaksanakan rapat koordinasi tahunan Atase Polri, Staf *LO*, Staf Teknis Polri, dan *LO*, membangun jaringan dan kerja sama dengan para penegak hukum atau *LO* negara lain yang ditugaskan di Indonesia, melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Atase Polri, Staf *LO*, Staf Teknis Polri, dan *LO*; dan
      3) Kasubbag *LO* melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang *LO* serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabaglotas;
   b. Kabaglotas dengan Subbagbatas meliputi:
      1) Kabaglotas memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang

teknis Staf Teknis Polri dan *LO* daerah perbatasan termasuk sumber daya manusia Polri dan logistik tugas Polri di perbatasan, melaksanakan rapat koordinasi perbatasan secara periodik, melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Brigadir perbatasan; dan

3) Kasubbagbatas melaporkan hasil pelaksanaan tugas di perbatasan negara lain serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabaglotas.

c. Kabaglotas dengan Urmin meliputi:

1) Kabaglotas memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Baglotas;

2) Urmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabaglotas dalam membantu mengoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Subbag, dalam rangka pelaksanaan administrasi dan perencanaan di Baglotas; dan

3) Urmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas administrasi umum serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabaglotas.

10. HTCK Karomisinter dengan Bagdamkeman meliputi:

a. Karomisinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyiapan personel Polri pada misi perdamaian dan misi kemanusiaan nonkonflik dalam wadah organisasi internasional;

b. Bagdamkeman melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karomisinter terkait kegiatan perencanaan penugasan, penyiapan logistik misi perdamaian kemanusiaan, pembekalan pendidikan dan pelatihan, pengiriman personel dan pengakhiran penugasan misi internasional, dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di dalam dan di luar negeri; dan

c. Kabagdamkeman melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyiapan personel

bertanggung jawab kepada Karomisinter.

11. HTCK Karomisinter dengan Bagkembangtas meliputi:
    a. Karomisinter dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama internasional dan menjalin hubungan dengan staf kedutaan dan atase kepolisian negara akreditasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Polri dan pembangunan logistik Polri;
    b. Bagkembangtas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karomisinter terkait penyiapan personel Polri yang akan melaksanakan program pengembangan kapasitas di luar negeri, penjajakan dan mencari peluang kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan SDM dan bantuan peralatan; dan
    c. Kabagkembangtas melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Polri dan pembangunan logistik Polri, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Karomisinter.

12. HTCK Karomisinter dengan Urtu meliputi:
    a. Karomisinter memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang urusan ketatausahaan di lingkungan Romisinter;
    b. Urtu pada Romisinter melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Karomisinter dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiel di lingkungan Romisinter; dan
    c. Kaurtu pada Romisinter melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang urusan ketatausahaan di lingkungan Romisinter serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Karomisinter.

13. HTCK Kabagdamkeman dengan Subbag di bawahnya meliputi:
    a. Kabagdamkeman dengan Subbagrengiat:
        1) Kabagdamkeman memberikan perintah,

perdamaian di luar negeri;

2) Subbagrengiat melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk teknis Kabagdamkeman untuk berkoordinasi dengan perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB New York dalam rangka misi perdamaian dan misi kemanusiaan, memfasilitasi personel Polri yang akan ditugaskan pada daerah misi internasional; dan

3) Kasubbagrengiat melaporkan hasil pelaksanaan tugas perencanaan penugasan anggota polri pada misi perdamaian dunia serta misi kemanusiaan dan memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagdamkeman;

b. Kabagdamkeman dengan Subbagbeklat, meliputi:

1) Kabagdamkeman memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan pembekalan terhadap personel Polri yang akan ditugaskan pada misi internasional;

2) Subbagbeklat melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagdamkeman untuk mengoordinasikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan di daerah penugasan;

3) Kasubbagbeklat melaporkan hasil pelaksanaan tugas pelatihan dan pembekalan serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagdamkeman;

c. Kabagdamkeman dengan Subbagmonev meliputi:

1) Kabagdamkeman memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang monitoring dan evaluasi terhadap personel yang ditugaskan pada misi perdamaian dan kemanusiaan;

2) Subbagmonev melaksanakan perintah, arahandan petunjuk Kabagdamkeman untuk mengonsolidasikan personel Polri setelah kembali dari penugasan, melakukan analisis dan evaluasi

pelaksanaan tugas dan evaluasi personel pasca penugasan pada misi perdamaian dunia, serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagdamkeman.

d. Kabagdamkeman dengan Urmin meliputi:
   1) Kabagdamkeman memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bagdamkeman;
   2) Urmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagdamkeman dalam membantu mengoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Subbag, dalam rangka pelaksanaan administrasi dan perencanaan di Bagdamkeman; dan
   3) Urmin melaporkan hasil pelaksanaan tugas administrasi umum serta memberikan tanggung jawab kepada Kabagdamkeman.

14. HTCK Kabagkembangtas dengan Subbag di bawahnya:
   a. Kabagkembangtas dengan Subbagbangtas meliputi:
      1) Kabagkembangtas memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas SDM dan logistik Polri;
      2) Subbagbangtas melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagkembangtas untuk menjalin hubungan dan membangun jaringan dengan staf kedutaan dan atase kepolisian negara akreditasi di Indonesia dalam upaya membangun kerja sama kapasitas SDM dan logistik Polri, melembagakan hubungan dan jaringan yang sudah terjalin, melaksanakan penjajakan kepada kepolisian negara akreditasi tentang materi program pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan Polri; dan
      3) Kasubbagbangtas melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas SDM dan

b. Kabagkembangtas dengan Subbagdiklat meliputi:
   1) Kabagkembangtas memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
   2) Subbagdiklat melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagkembangtas untuk melaksanakan koordinasi dengan negara akreditasi yang menjadi tujuan tempat pendidikan dan pelatihan, mempersiapkan personel Polri yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pelatihan personel Polri yang akan melakukan pendidikan dan pelatihan, pengiriman personel Polri yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, analisis dan evaluasi hasil kegiatan pendidikan dan latihan serta manfaat bagi pengembangan Polri; dan
   3) Kasubbagdiklat melaporkan hasil pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan serta memberikan saran/pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagkembangtas.

c. Kabagkembangtas dengan Urmin meliputi:
   1) Kabagkembangtas memberikan perintah, arahan dan petunjuk teknis serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bagkembangtas;
   2) Urmin melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kabagkembangtas dalam membantu pelaksanaan administrasi dan perencanaan di lingkungan Bagkembangtas; dan
   3) Urmin melapor kan hasil pelaksanaan tugas administrasi umum serta memberikan saran pertimbangan dan bertanggung jawab kepada Kabagkembangtas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL POLRI,

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK pada Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf yang bersifat horizontal, meliputi:
   1. HTCK Bagrenmin dengan Bagprot (Bagian Protokol) atau sebaliknya meliputi:
      a. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran, serta Perjanjian Kinerja;
      b. pelaksanaan pembinaan personel dan pengelolaan logistik;
      c. penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Realisasi Anggaran; dan
      d. pengembangan sistem, metode dan validasi organisasi.

   2. HTCK Bagrenmin dengan Urkeu (Urusan Keuangan) atau sebaliknya meliputi:
      a. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran;
      b. pelaksanaan pembinaan personel;
      c. penarikan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal; dan
      d. penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.

   3. HTCK Bagrenmin dengan Taud atau sebaliknya meliputi:
      a. penyusunan, perumusan dan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan tata urusan dalam satuan kerja;
      b. pelaksanaan pembinaan personel;
      c. koreksi, registrasi dan distribusi surat-menyurat;
      d. pengawasan kebersihan lingkungan satuan kerja; dan
      e. penataan dokumen dinas dan pengarsipan.

   4. HTCK Bagprot dengan Urkeu atau sebaliknya meliputi:
      a. penarikan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal; dan

5. HTCK Bagprot dengan Taud atau sebaliknya meliputi:
   a. pelayanan administrasi dan protokoler perjalanan dinaspimpinan;
   b. koreksi, registrasi dan distribusi surat keluar; dan
   c. penataan dokumen dinas dan pengarsipan.

6. HTCK Urkeu dengan Taud atau sebaliknya meliputi:
   a. pemenuhan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
   b. penarikan anggaran belanja pegawai, belanja barangdan belanja modal;
   c. penyusunan pertanggung jawaban keuangan;
   d. koreksi, registrasi dan distribusi menyurat keluar; dan
   e. penataan dokumen dinas dan pengarsipan.

7. HTCK antara Subbagren dengan Subbagsumda atau sebaliknya, meliputi:
   a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan hal anggaran dan personil serta logistik;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
   c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

8. HTCK antara Subbagren dengan Subbagbinfung, atau sebaliknya, meliputi:
   a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan hal anggaran dan kegiatan pelatihan, Anev serta pelaksanaan RBP;
   b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
   c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

9. HTCK antara Subbagsumda dengan Subbagbinfung, atau sebaliknya, meliputi:
   a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam

c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

10. HTCK antara para Subbag pada Bagrenmin dengan urmin, atau sebaliknya, meliputi:
    a. memberikan surat kepada Urmin untuk di teruskan kepada Kabagrenmin;
    b. mengkompulir rencana kegiatan Subbag dalam pelaksanaan kegiatan Bagrenmin; dan
    c. mengkompulir laporan pelaksanaan tugas dan Anev kegiatan dari para Kasubbag di Bagrenmin guna disusun menjadi laporan hasil kegiatan dan Anev Bagrenmin.

11. HTCK antara Subbagyanjaldis dengan subbagyantadis, atau sebaliknya, meliputi:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang terdapat pada DIPA
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas protokoler baik yang bersifat pelayanan di bandara maupun kunjungan-kunjungan ke Polri; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

12. HTCK antara Para Subbag pada Bagprotokol dengan urmin, atau sebaliknya, meliputi:
    a. memberikan surat kepada Urmin untuk di teruskan kepada Kabagprotokol;
    b. mengkompulir rencana kegiatan Subbag dalam pelaksanaan kegiatan Bagprotokol;
    c. mengkompulir laporan pelaksanaan tugas dan Anev kegiatan dari para Kasubbag di Bagprotokol guna disusun menjadi laporan hasil kegiatan dan Anev Bagprotokol.

13. HTCK Subbagjatum dengan subbagjateksus atau sebaliknya meliputi:
    a. melaksanakan tugas penanganan kejahatan internasional/transnasional, penanggulangan kejahatan umum dan kejahatan ekonomi khusus yang terkait negara lain.
    b. melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan Interpol/ASEANAPOL; dan

14. HTCK Subbagjatum dengan Subbagprodukinter atau sebaliknya meliputi:
    a. melaksanakan penanganan kejahatan internasional/transnasional.
    b. menyiapkan produk-produk internasional dan pengkajian produk internasional; dan
    c. menyiapkan kertas posisi delegasi Republik Indonesia.

15. HTCK Subbagjatum dengan Subbagbankuminter atau sebaliknya meliputi:
    a. melaksanakan penanganan kejahatan internasional/transnasional;
    b. memberikan bantuan hukum internasional; dan
    c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ekstradisi, *Mutual Legal Assistance (MLA)* dan mekanisme *Police to Police*, penerbitan daftar pencarian orang internasional/*red notice* dan pencarian buronan.

16. HTCK Subbagjateksus dengan Subbagprodukinter atau sebaliknya meliputi:
    a. melaksanakan penanganan kejahatan internasional/transnasional;
    b. melaksanakan tugas di bidang penyiapan produk-produk internasional; dan
    c. menyiapkan kertas posisi delegasi Republik Indonesia dan pengkajian produk internasional.

17. HTCK Subbagjateksus dengan Subbagbankuminter (Subbagian Bantuan Hukum Internasional) atau sebaliknya meliputi:
    a. melaksanakan penanganan kejatahatan internasional/transnasional;
    b. melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum internasional; dan
    c. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas ekstradisi, , *Mutual Legal Assistance (MLA)* dan mekanisme *Police to Police*, penerbitan daftar pencarian orang internasional/*red notice*, dan pencarian buronan.

18. HTCK Subbagprodukinter dengan Subbagbankuminter atau sebaliknya meliputi:
    a. melaksanakan penanganan kejahatan internasional/transnasional;
    b. pelaksanaan tugas di bidang bantuan hukum internasional dan penyiapan produk-produk internasional; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan

19. HTCK Para Subbag pada Bagjatinter dengan Urmin atau sebaliknya meliputi:
    a. mendistribusikan surat dari Kabagjatinter kepada para Kasubbag;
    b. mengkompulir rencana kegiatan Subbag dalam pelaksanaan kegiatan Bagjatinter; dan
    c. mengkompulir laporan pelaksanaan tugas dan Anev kegiatan dari para Kasubbag di Bagjatinter guna disusun menjadi laporan hasil kegiatan dan Anev Bagjatinter.

20. HTCK Subbagtekkom dengan Subbaginfodata atau sebaliknya meliputi:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan hal di bidang teknologi, komunikasi, informasi dan data;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

21. HTCK Subbagtekkom dengan Subbagpubdok atau sebaliknya meliputi:
    a. melaksanakan hal di bidang publikasi, dokumentasi, teknologi dan komunikasi;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan
    c. melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

22. HTCK Subbaginfodata dengan Subbagpubdok atau sebaliknya meliputi:
    a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan hal di bidang informasi, data, publikasi dan dokumentasi;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan
    c. melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

23. HTCK Para Subbag pada Bagkominter dengan Urmin atau sebaliknya meliputi:
    a. memberikan surat dinas kepada Urmin untuk di teruskan kepada Kabagkominter;

di Bagkominter guna disusun menjadi laporan hasil kegiatan dan Anev Bagkominter.

24. HTCK Subbagamerop dengan Subbagaspasaf atau sebaliknya meliputi:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Renja dan anggaran DIPA;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA;
    c. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan Satker Polri terkait dan Kementerian Lembaga;
    d. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan negara mitra. Lembaga internasional dan atau organisasi internasional;
    e. bekerja sama dalam memformulasikan substansi penyusunan draf naskah perjanjian internasional;
    f. bekerja sama dalam menginventarisir data jumlah naskah perjanjian internasional dan masa berlaku; dan
    g. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

25. HTCK Subbagamerop dengan Subbag OI atau sebaliknya meliputi:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Renja dan anggaran DIPA;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA;
    c. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan Satker Polri terkait dan Kementerian Lembaga;
    d. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan negara mitra. Lembaga internasional dan atau organisasi internasional;
    e. bekerja sama dalam memformulasikan substansi penyusunan draf naskah perjanjian internasional;
    f. bekerja sama dalam menginventarisir data jumlah naskah perjanjian internasional dan masa berlaku; dan
    g. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil

26. HTCK Subbagamerop dengan Subbag PI atau sebaliknya meliputi:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Renja dan anggaran DIPA;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA;
    c. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan Satker Polri terkait dan Kementerian Lembaga;
    d. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan negara mitra. Lembaga internasional dan atau organisasi internasional;
    e. bekerja sama dalam memformulasikan substansi penyusunan draf naskah perjanjian internasional;
    f. bekerja sama dalam menginventarisir data jumlah naskah perjanjian internasional dan masa berlaku; dan
    g. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

27. HTCK Subbag PI dengan Subbagaspasaf atau sebaliknya meliputi:
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan renja dan anggaran DIPA;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA;
    c. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan Satker Polri terkait dan Kementerian Lembaga;
    d. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan negara mitra. Lembaga internasional dan atau organisasi internasional;
    e. bekerja sama dalam memformulasikan substansi penyusunan draf naskah perjanjian internasional;
    f. bekerja sama dalam menginventarisir data jumlah naskah perjanjian internasional dan masa berlaku; dan
    g. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

28. HTCK Subbag PI dengan Subbagamerop atau

b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA;
c. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan Satker Polri terkait dan Kementerian Lembaga;
d. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan negara mitra. Lembaga internasional dan atau organisasi internasional;
e. bekerja sama dalam memformulasikan substansi penyusunan draf naskah perjanjian internasional;
f. bekerja sama dalam menginventarisir data jumlah naskah perjanjian internasional dan masa berlaku; dan
g. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

29. HTCK Subbag OI dengan Subbagaspasaf atau sebaliknya meliputi:
a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan renja dan anggaran DIPA;
b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA;
c. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan Satker Polri terkait dan Kementerian Lembaga;
d. bekerja sama dalam melakukan korespondensi dengan negara mitra. lembaga internasional dan atau organisasi internasional;
e. bekerja sama dalam memformulasikan substansi penyusunan draf naskah perjanjian internasional;
f. bekerjasama dalam menginventarisir data jumlah naskah perjanjian internasional dan masa berlaku; dan
g. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

30. HTCK Para Subbag pada Bagkonvinter dengan Urmin atau sebaliknya meliputi:
a. memberikan surat kepada Urmin untuk diteruskan kepada Kabagkonvinter;
b. bekerja sama dalam menyusun rencana kegiatan, kerangka kerja kegiatan (TOR RAB) tiap Subbag

Bagkonvinter.

31. HTCK Subbag *LO* dengan subbag perbatasan bekerja sama dan saling mendukung dalam hal atau sebaliknya meliputi:
    a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan perencanaan kegiatan tahunan, dan pengajuan DIPA Baglotas;
    b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
    c. bekerja sama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

32. HTCK Para Subbag pada Baglotas dengan Urmin atau sebaliknya meliputi:
    a. memberikan surat kepada Urmin untuk di teruskan kepada Kabagrenmin;
    b. mengkompulir rencana kegiatan Subbag dalam pelaksanaan kegiatan Bagrenmin;
    c. mengkompulir laporan pelaksanaan tugas dan Anev kegiatan dari para Kasubbag di Baglotas sebagai bahan laporan dan anev Baglotas.

B. HTCK pada Unsur Pelaksana Utama yang bersifat horizontal, meliputi:
    1. HTCK antara Set NCB Interpol Indonesia dengan Romisinter atau sebaliknya meliputi:
        a. pengembangan kapasitas SDM Polri di bidang Interpol;
        b. kerja sama kepolisian dengan *LO*/Atase kepolisian negara asing terkait pengembangan kapasitas SDM Polri; dan
        c. penyiapan Atase/Staf *LO*/Staf Teknis Polri/*LO*.

    2. HTCK antara Set NCB Interpol Indonesia dengan Atase, Staf Teknis, Staf *LO* dan *LO* Polri atau sebaliknya meliputi:
        a. penanggulangan kejahatan transnasional di wilayah akreditasi penugasan;
        b. pembinaan jaringan kepolisian/penegak hukum di luar negeri;
        c. pengelolaan isu perbatasan Republik Indonesia dengan negara lain; dan
        d. bantuan hukum dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

melaksanakan misi internasional di luar negeri; dan

b. kerja sama pengembangan kapasitas personel dan logistik Polri serta bantuan pengembangan kapasitas kepolisian negara lain.

C. HTCK antar Bagian pada Set NCB Interpol Indonesia bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama, meliputi:

1. Bagjatinter dengan Bagkominter atau sebaliknya meliputi:
   a. surat-menyurat terkait Interpol melalui jaringan I-24/7;
   b. penyajian data dan informasi pada website Interpol/Divhubinter Polri; dan
   c. akses data pada sistem *insyst* Interpol.

2. Bagjatinter dengan Bagkonvinter atau sebaliknya meliputi:
   a. kerja sama kepolisian pada tingkat Konvensi Internasional; dan
   b. akses informasi perjanjian kerja sama internasional Polri khususnya di bidang *transnational crimes*.

3. Bagjatinter dengan Baglotas atau sebaliknya meliputi:
   a. operasi Interpol di wilayah perbatasan Indonesia; dan
   b. koordinasi dengan *LO* kepolisian perwakilan negara asing.

4. Bagkominter dengan Bagkonvinter atau sebaliknya meliputi:
   a. penyajian data dan informasi kegiatan pertemuan Internasional pada *website* Interpol/Divhubinter Polri;
   b. kegiatan dokumentasi pada kegiatan pertemuan Internasional; dan
   c. distribusi surat-menyurat keluar secara elektronik terkait bidang kerja sama internasional kepolisian.

5. Bagkominter dengan Baglotas atau sebaliknya meliputi:
   a. penyajian data informasi kegiatan *LO* dan perbatasan pada *website* Interpol/Divhubinter Polri; dan
   b. distribusi surat-menyurat keluar secara elektronik terkait bidang *LO* dan

6. Bagkonvinter dengan Baglotas atau sebaliknya meliputi:
   a. akses informasi terkait perjanjian kerja samainternasional kepolisian; dan
   b. pembahasan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara lain.

7. HTCK antar Bag pada Set NCB Interpol Indonesia dengan Urtu dan sebaliknya atau sebaliknya meliputi:
   a. para Bag pada Set NCB Interpol Indonesia berkoordinasi terkait surat-menyurat terhadap pelaksanaan tugas di bidang administrasi di lingkungan Set NCB Interpol Indonesia;
   b. Urtu pada Set NCB Interpol Indonesia berkoordinasi dengan Bag pada Set NCB Interpol Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiatan di lingkungan Set NCB Interpol Indonesia; dan
   c. Urtu mengkompulir hasil pelaksanaan tugas Para Bag untuk disampaikan kepada Set NCB Interpol Indonesia.

D. HTCK antar Bagian pada Rosisminter bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama, meliputi:
   1. HTCK antar Bagdamkeman dengan Bagkembangtas atau sebaliknya pada Romisinter bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama, meliputi:
      a. pengembangan kapasitas SDM Polri dalam rangka misi internasional; dan
      b. pendataan kompetensi kemampuan bahasa asing personel Polri.

   2. HTCK antara para Kabag pada Romisinter dengan urtu atau sebaliknya, melaksanakan koordinasi dan kerja sama:
      a. para Bag pada Romisinter berkoordinasi terkait surat-menyurat terhadap pelaksanaan tugas di bidang administrasi di lingkungan Romisinter;
      b. Urtu pada Romisinter berkoordinasi dengan Bag pada Romisinter dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan kegiatan di lingkungan Romisinter; dan
      c. Urtu mengkompulir hasil pelaksanaan tugas Para Bag untuk disampaikan kepada Karomisinter.

   3. HTCK antar Subbag pada Bagian Damkeman bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama, meliputi:

2) melaksanakan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
3) melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal.

b. HTCK Subbag Rengiat dengan Subbag Monev atau sebaliknya meliputi:
1) melaksanakan perencanaan anggaran dan kegiatan pelatihan, Anev serta pelaksanaan RBP;
2) melaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sesuai DIPA; dan
3) melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal

c. HTCK Subbag Beklat dengan Subbag Monev atau sebaliknya meliputi:
1) melaksanakan penyiapan personel, Logistik dan kegiatan pelatihan, Anev serta pelaksanaan RBP;
2) memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan
3) melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal

d. HTCK Para Subbag dengan Urmin Pada Bagdamkeman atau sebaliknya meliputi:
1) memberikan surat kepada Urmin untuk di teruskan kepada Kabagdamkeman;
2) mengkompulir rencana kegiatan Subbag dalam pelaksanaan kegiatan Bagdamkeman.
3) mengkompulir laporan pelaksanaan tugas dan Anev kegiatan dari para Kasubbag di Bagdamkeman guna disusun menjadi laporan hasil kegiatan dan Anev Bagdamkeman.

4. HTCK antar subbag pada Bagian Kembangtas bersifat horizontal dalam hal koordinasi dan kerja sama, meliputi:
a. HTCK Subbagdiklat dengan Subbagbangtas atau sebaliknya meliputi:
1) Bekerja sama untuk melaksanakan koordinasi dengan negara sahabat, organisasi internasional dan *NGO* yang menjadi tujuan tempat program pengembangan kapasitas;
2) Bekerja sama dalam mempersiapkan

Polri yang akan mengikuti program pengembangan kapasitas di luar negeri; dan

4) berkolaborasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. HTCK Para Subbag pada Bagkembangtas dengan Urmin atau sebaliknya meliputi:

1) memberikan surat kepada Urmin untuk diteruskan kepada Kabagkembangtas;
2) mengkompulir data personel Polri yang telah mengikuti program pengembangan kapasitas dalam rangka penyusunan Anev triwulan, semester dan akhir tahun;
3) mengkompulir data negara sahabat, organisasi internasional dan *NGO* yang telah memberikan bantuan program pengembangan kapasitas dan pengembangan logistik kepada Polri dalam rangka penyusunan Anev triwulan, semester dan akhir tahun.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL POLRI

KRISHNA MURTI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK Bagrenmin dengan Set NCB Interpol Indonesia atau sebaliknya meliputi:
   1. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran, serta Perjanjian Kinerja;
   2. pelaksanaan pembinaan personel dan pengelolaan logistik;
   3. penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Realisasi Anggaran; dan
   4. pengembangan sistem, metode dan validasi organisasi.

B. HTCK Bagrenmin dengan Romisinter Indonesia atau sebaliknya meliputi:
   1. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran, serta Perjanjian Kinerja;
   2. pelaksanaan pembinaan personel dan pengelolaan logistik;
   3. penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Realisasi Anggaran; dan
   4. pengembangan sistem, metode dan validasi organisasi.

C. HTCK Bagrenmin dengan Atase, Staf Teknis, *SLO* dan *LO* Polri atau sebaliknya meliputi:
   1. penyusunan dan perumusan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran, serta Perjanjian Kinerja;
   2. pelaksanaan pembinaan personel dan pengelolaan logistik;
   3. penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Realisasi Anggaran; dan
   4. pengembangan sistem, metode dan validasi organisasi.

D. HTCK Bagprot dengan Set NCB Interpol Indonesia atau sebaliknya meliputi:
   1. penyiapan administrasi perjalanan dinas luar

3. pelayanan protokoler tamu dinas asing.

E. HTCK Bagprot dengan Romisinter Indonesia atau sebaliknya meliputi:
   1. penyiapan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
   2. pelayanan protokoler perjalanan dinas luar negeri; dan
   3. pelayanan protokoler tamu dinas asing.

F. HTCK Bagprot dengan Atase, Staf Teknis, *SLO* dan *LO* Polri atau sebaliknya meliputi:
   1. penyiapan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
   2. pelayanan protokoler pejabat/delegasi Polri di luar negeri; dan
   3. pelayanan protokoler tamu dinas asing.

G. HTCK Urkeu dengan Set NCB Interpol Indonesia atau sebaliknya meliputi:
   1. penarikan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal; dan
   2. pertanggungjawaban keuangan.

H. HTCK Urkeu dengan Romisinter atau sebaliknya meliputi:
   1. penarikan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal; dan
   2. pertanggungjawaban keuangan.

I. HTCK Urkeu dengan Atase, Staf Teknis, *SLO* dan *LO* Polri atau sebaliknya meliputi:
   1. penarikan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal; dan
   2. pertanggungjawaban keuangan.

J. HTCK Taud dengan Set NCB Interpol Indonesia atau sebaliknya meliputi:
   1. koreksi, registrasi dan distribusi surat-menyurat;
   2. penataan dokumen dinas dan pengarsipan; dan
   3. pelayanan urusan dalam lingkungan perkantoran.

K. HTCK Taud dengan Romisinter atau sebaliknya meliputi:
   1. koreksi, registrasi dan distribusi surat-menyurat;
   2. penataan dokumen dinas dan pengarsipan; dan
   3. pelayanan urusan dalam lingkungan

L. HTCK Taud dengan Atase, Staf Teknis, Staf *LO* dan *LO* Polri atau sebaliknya meliputi:
   1. koreksi dan registrasi surat-menyurat; dan
   2. distribusi surat menyurat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL POLRI,

KRISHNA MURTI